



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Alfian Bara**  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta  
Alamat : Kelurahan Matali RT/RW 006/003 Kecamatan  
Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu  
Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Politik Nasional Demokrat (Nasdem), Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4, Nomor Urut Satu (1);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Februari 2024 memberi kuasa kepada Sachlan Kurusi, S.H., Madzabullah Ali, S.H., advokat hukum pada kantor SK & Partners, beralamat di Jalan Karper Nomor 27 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Muhammad Ridwan Saleh, S.H. Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia

Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, SH., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., dan Apid Alinudin, S.H., advokat dan asisten pada kantor Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

**II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang diwakili oleh:

Nama	: <b>Megawati Soekarnoputri</b>
Jabatan	: Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat	: Jalan Diponegoro Nomor 58 Menteng Jakarta Pusat
Nama	: <b>Hasto Kristiyanto</b>
Jabatan	: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan
Alamat	: Jalan Diponegoro Nomor 58 Menteng Jkarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2682/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., MS.i., Dr. Ernaratnaningsih.S.H.,LM., Dr.Paskaria Tombi, S.H., MH., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., MH., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David,SH., Simeon Petrus, S.H., Martina,S.H.,M.H., Abadi Hutagalung, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., MH., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., MH., Karto Nainggolan, S.H.,Heri Perdana Tarigan, S.H., MH., Efri Donal Silaen, S.H., Johannes L. Tobing, S.H., Imadeanantajayaartha, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Devyani Petricia, S.H., Yodben Silitonga, S.H., Vio Antoni Ginting, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Fajri Safpi, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H. Mh., Rikardus Sihura, S.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Elya Daylon Sitanggung, S.H., M.H., Jellij Frederik B, Dondokambey, S.H., P.S.

Jemmy Mokolensang, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., dan Army Mulyanto, S.H., advokat hukum pada kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30 Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 02.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 66-02-05-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sebelum Pemohon menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum ("PEMILU") sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, terlebih dulu perlu untuk diuraikan penyingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi asas-asas Pemilu yang demokratis di banyak negara di dunia;

2. Bahwa asas “bebas” dimaknai pemilih menggunakan suaranya secara bebas berdasarkan hati nuraninya tanpa adanya berbagai intervensi berupa intimidasi kekuasaan maupun iming-iming. Asas “rahasia” tampak dari pilihan pemilih yang tidak diketahui sehingga hasil Pemilu tidak dapat diprediksi. Asas “jujur” dibuktikan dengan penelenggaraan Pemilu tanpa adanya intervensi penguasa yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta;
3. Bahwa bentuk-bentuk malpraktek dalam Pemilu menurut Sarah Birch dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yakni : (i) manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu, (ii) manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan cara-cara yang manipulative, dan (iii) manipulasi terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara hingga pemilu berakhir;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), dan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Diberikannya kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu bertujuan untuk menegaskan Indonesia sebagai negara hukum mengandung pengertian bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan pada hukum dan konstitusi serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum serta berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 7 ayat (2) PMK 2/2023, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 340 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024;
3. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan PHPU Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** yang diajukan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### A. Hasil Pemilu dan Pelanggaran Prosedur

- Hasil Pencermatan

Berdasarkan hasil pencermatan serta penyandingan data antara D-Kabupaten Bolmong, D-Kecamatan Passi Barat dan D-Kecamatan Bolaang Timur, maka terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Terdapat Perbedaan antara hasil di Formulir C1 dengan D kecamatan dan D-Kabupaten (dokumen terlampir).
2. Pada Formulir D-hasil Kecamatan Passi Barat, Desa Wangga 1, di TPS 2, total suara tercatat sebanyak 23 suara, dengan rincian: Suara partai (1), Alfian Bara (0), Nasrun Koto (0), Seska Budiman (12), Tamrin Daun (1), Haslinda (7), Albert Iroth (0), Kamran Podomi (2), Suriani Rumoroi (0), Ismail (0) dan Rahmat Ali Algaus (0) dengan total suara Sah partai Politik dan Calon sebanyak 23 suara. Sementara pada Formulir C1, terdapat perbedaan, yaitu suara Kamran Podomi adalah 11 suara, dengan total suara sah Partai dan Calon berdasarkan formulir C1 adalah 32. Dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara hasil D-Kecamatan dan Formulir C1 untuk desa Wangga 1, TPS 2.

3. Terdapat 3 TPS yang tidak ada C1 yang terinput dalam situs resmi KPU (Sirekap), sehingga tidak bisa diakses. TPS tersebut adalah Desa Ambang II (TPS 3), dan Desa Tadoy (TPS 5).
4. Pada Kecamatan Passi Barat terdapat perbedaan selisih hasil antara formulir C1 dan formulir D-Hasil, masing-masing berjumlah 1.236 pada Formulir C1 dan 1.233 pada Formulir D-Hasil Kabupaten. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat selisih nominal berjumlah 3 total suara.
5. Pada Kecamatan Bolaang Timur Desa Lolan (TPS 1) terdapat perbedaan total suara partai, dimana pada formulir C1 terinput total suara Partai PDIP sebanyak 64 suara dan Partai Golkar sebanyak 77 suara, sedangkan pada formulir D-Hasil Kabupaten masing-masing terdapat 71 untuk Partai PDIP dan 75 untuk Partai Golkar. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa total suara anomali sebanyak 9 suara.
6. Pada Kecamatan Bolaang Timur Desa Lolan (TPS 4) terdapat selisih antara Total Suara Partai dan Calon secara keseluruhan dengan Total Suara Sah Yang Digunakan, dimana jumlah Total Suara Partai dan Calon sebanyak 190 suara dan Total Suara Sah Yang Digunakan sebanyak 198. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa selisih antara Total Suara Partai dan Calon secara keseluruhan dan Total Suara Sah Yang Digunakan sebanyak 8 suara.
7. Pada Kecamatan Bolaang Timur Desa Tadoy, terdapat perbedaan selisih suara antara Formulir C1 dan Formulir D-Hasil Kabupaten, dimana jumlah total suara partai PDIP dalam D-hasil Kabupaten berjumlah 98 suara, sedangkan berdasarkan C1 yang di rekap oleh saksi berjumlah 96 suara. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa terjadi penambahan suara sebanyak **2 suara** dalam partai PDIP.
  1. Rekap hasil pencermatan di 2 (dua) kecamatan.
    - a. Rekap Kecamatan Bolaang Timur.



## **V. KESIMPULAN**

1. Bahwa perlu disampaikan suatu kesimpulan Pemohon guna memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengetahui dan memutus bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran Pemilu sehingga tidak dapat dilaksanakannya dengan utuh dan optimal segenap asas – asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan Pemilu. Hal itu dilakukan oleh Termohon dan juga seluruh penyelenggara pemilu lainnya.
2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, alasan dan argumentasi di atas seperti dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini, maka sudah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dan menetapkan telah terjadinya kecurangan dan pelanggaran Pemilu yang mendelegitimasi asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi sudah dapat menyimpulkan dengan menyatakan hasil perolehan suara tidak dapat digunakan untuk menetapkan pemenang pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nomor Urut 5 (lima) dan 7 (tujuh) Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4 Sulawesi Utara dinyatakan dibatalkan atau diskualifikasi karena melakukan pelanggaran dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kecurangan dan pelanggaran Pemilu; serta mengembalikan pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 4 Sulawesi Utara “Alfian Bara” dan Pemungutan Suara Ulang PSU minimal di 5 (lima) dan/atau 6 (enam) Kelurahan di 2 (dua) Kecamatan Bolaang Timur dan Passi Barat.

## **VI. PETITUM**

1. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkn putusan sebagai berikut:
2. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:30 WIB;

4. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Nomor urut 5 (lima) dan 7 (tujuh) Partai Nasdem Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2024
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang PSU minimal di 5 (lima) dan/atau 6 (enam) Kelurahan di 2 (dua) Kecamatan Bolaang Timur dan Passi Barat.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervise dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi secara netral dan professional;

Atau

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:30 WIB;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Nomor urut 5 (lima) dan 7 (tujuh) Partai Nasdem Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2024

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang PSU minimal di 5 (lima) dan/atau 6 (enam) Kelurahan di 2 (dua) Kecamatan Bolaang Timur dan Passi Barat.
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervise dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi secara netral dan professional.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon pada saat pengajuan permohonan pada tanggal 23 Maret 2024, bukti tersebut tidak memiliki keterangan yang spesifik dan jelas pada Daftar Bukti. Mahkamah pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 3 Mei 2024 memerintahkan Pemohon untuk memperbaiki Daftar Bukti secara keseluruhan akan tetapi tidak dilakukan hingga sidang tanggal 14 Mei 2024. Sehingga Bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat disahkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, dan Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti tersebut dalam Putusan ini.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 92-02-05-25/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

#### 1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Pemohon Tidak Menjelaskan Pengaruh Perolehan Suara Pemohon Dengan Perolehan Kursi Pemohon Dalam Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

1) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) U Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (UU Pemilu) mengatur sebagai berikut :

"(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu."

2) Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c U Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan:

3) Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) mengatur bahwa objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang MEMENGARUHI perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

4) Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 473 U Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c U MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023, Permohonan Pemohon mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 hanya dapat diajukan apabila

MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Pemohon di Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4;

- 5) Bahwa Pemohon Alfian Bara adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 dari Partai NasDem dengan Nomor Urut 1 sehingga Pemohon termasuk sebagai Pemohon Persoerangan, dimana Permohonan Pemohon seharusnya mempersoalkan perolehan suara antar Calon Anggota Legislatif dari Partai NasDem dan menuntut perolehan suara yang benar untuk Pemohon, serta pengaruhnya terhadap perolehan kursi Pemohon. Dalam petitumnya, Pemohon ternyata hanya menuntut diskualifikasi terhadap Calon Legislatif No. Urut 5 dan No. Urut 7 dari Partai NasDem, tanpa menyebut nama calegnya, dan menuntut Pemungutan Suara Ulang di 5 (lima) dan/atau 6 (enam) kelurahan di 2 (dua) Kecamatan Bolaang Timur dan Passi Barat
- 6) Bahwa dalam pokok permohonannya, mulai halaman 6 s/d halaman 10, Pemohon tidak sedikitpun menguraikan apa keterkaitan antara perolehan suara Pemohon dan perolehan suara pihak lain (yakni calon anggota legislatif dari Partai Nasional Demokrat lainnya dan juga dari Partai Golkar dan PDIP) dan pengaruhnya terhadap perolehan kursi di Dapil Sulawesi Utara 4;
- 7) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa alokasi kursi DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang tersedia untuk Dapil Sulawesi Utara 4 dan bagaimana perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dapat memengaruhi perolehan kursi Pemohon serta pengaruhnya terhadap perolehan kursi pihak lain baik terhadap internal partai (calon anggota legislatif Partai Nasdem Nomor urut 5 Haslinda Rotinsulu dan calon anggota legislatif Partai Nasdem Nomor urut 7 Kamran Muchtar Podomi) maupun antar partai terhadap partai lain yakni PDIP dan Partai Golka. Dengan demikian, Permohonan seperti ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 8) Bahwa dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan berupa pengurangan suara dan/atau penggelembungan suara yang tidak memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan

mengadilinya, melainkan merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 532 U Pemilu yang penanganannya menjadi kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 476 UU Pemilu;

- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Permohonan Pemohon hanya menguraikan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tanpa menguraikan bagaimana perubahan perolehan suara Pemohon dapat memengaruhi perolehan kursi Partai Politik atau perolehan kursi Pemohon di Dapil Sulawesi Utara 4, maka Permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 473 ayat (2) U Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c U MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

- B. Pemohon dalam Petitum Permohonan Meminta Diskualifikasi Calon Anggota DPR Provinsi Dapil Sulawesi Utara 4 Nomor Urut 5 (lima) atas nama Haslinda Rotinsulu dan 7 (tujuh) atas naman Kamran Pondomi Partai Nasdem

- 10) Bahwa selain itu, dalam permohonan pemohon halaman 9 menyatakan : "2. ....Mahkamah Konstitusi sudah dapat menyimpulkan dengan menyatakan hasil perolehan suara tidak dapat digunakan untuk menetapkan pemenang pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nomor Urut 5 dan 7 Partai Nasdem Dapil 4 Sulawesi Utara dinyatakan dibatalkan atau diskualifikasi karena melakukan pelanggaran dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kecurangan dan pelanggaran Pemilu; serta mengembalikan pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nomor Urut 1 Dapil 4 Sulawesi Utara "Alfian Bara" ".

Selanjutnya dalam Petitum "3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Nomor urut 5 (lima) dan 7 (tujuh) Partai Nasdem Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Tahun 2024"

11) Bahwa Pembatalan terhadap calon anggota legislatif diatur dalam ketentuan pasal 285 dan pasal 286 U No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adapun bunyi ketentuan pasal 285 ialah:

"Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih."

Pasal 286 berbunyi: (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.; (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.; (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.; (4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana."

12) Bahwa Pemohon dalam permohonannya juga tidak menguraikan pelanggaran pemilu sebagaimana yang dimaksud pasal 280 dan 284 U Pemilu dan mekanisme pembatalan penetapan calon anggota legislatif sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 285 Jo. pasal 286 U Pemilu;

- 13) Bahwa faktanya Termohon tidak pernah mendapat informasi atau rekomendasi bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pernah menerima laporan ataupun mendapatkan temuan adanya dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya posita dan petitum pemohon mengada-ada dan sepatutnya Mahkamah mengabaikan atau menolak seluruh dalil dan petitum pemohon sepanjang berkaitan dengan pelanggaran pemilu sebagaimana ketentuan pasal 280, pasal 284, pasal 285 dan pasal 286 U Pemilu;
- 14) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Permohonan Pemohon tidak dapat menguraikan bagaimana pelanggaran pemilu yang mengakibatkan calon anggota legislatif dapat dibatalkan dalam daftar calon tetap pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat provinsi Sulawesi Utara serta tidak melakukan mekanisme pembatalan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan, maka Permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 473 ayat (2) U Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c U MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## 1.2. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

### A. Pemohon Tidak Mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c U MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023 pada pokoknya menyatakan bahwa: "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
  - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
  - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
  - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya."
- 2) Bahwa berdasarkan data dalam APPP No. 66-02-05-25/AP3-DPRDPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024 permohonan ini diajukan oleh Pemohon sebagai calon anggota legislative dari Partai Nasional Demokrat sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Permohonannya. Akan tetapi, ternyata Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal dari Partai NasDem tempat Pemohon mencalonkan diri sebagai anggota legislatif;
- 3) Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan karena tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik tempat Pemohon mencalonkan diri sebagai anggota legislative, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

#### B. Surat Kuasa Pemohon Prematur

- 4) Bahwa dalam Permohonannya, berdasarkan data dalam APPP No. 6-02-05-25/AP3-DPRDPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024,

Pemohon memberikan Surat Kuasa kepada kuasanya pada tanggal 15 Februari 2024 sedangkan objek perkara dari Perselisihan Hasil Penghitungan Suara anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 adalah Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024) yang terbit tanggal 20 Maret 2024. Oleh sebab itu Surat Kuasa Pemohon cacat dan/atau prematur karena dibuat pada tanggal 15 Februari 2024, jauh sebelum objek perkara yakni SK 360/2024 terbit pada tanggal 20 Maret 2024, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### 1.3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- A. Permohonan Kabur karena Petitum meminta adanya Pemungutan Suara Ulang Yang tidak dijelaskan alasannya dalam Pokok Permohonan.
  - 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) U No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di TPS wajib diulang apabila:
    - (a) Hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (b) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.

(c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

(d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

2) bahwa Pemohon dalam Petitum Permohonannya meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi di seluruh TPS Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 yang meliputi Kabupaten Bolaang Mongondow Kecamatan Passi Barat dan Kecamatan Bolaang Timur yang disebutkan dalam Permohonan. Akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kejadian-kejadian sebagaimana dalam Pasal 372 ayat 2 UU No.7 tahun 2017 di atas yang dapat menyebabkan dilaksankannya PSU oleh Termohon. Bahwa adanya petitum yang tidak mempunyai dasar penjelasan dalam pokok Permohonan jelas merupakan bentuk suatu kekaburan atas suatu gugatan/permohonan. Oleh karena ini Permohonan Pemohon layak untuk dinyatakan tidak jelas, kabur atau obscur libel dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

B. Permohonan Pemohon mencampuradukan antara Permohonan perseorangan dan Permohonan Partai Politik.

3) Ketentuan Pasal 3 PMK No.2/2023 telah mengklasifikasikan Pemohon menjadi dua jenis yaitu:

a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;

- 4) Selanjutnya Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan kode yang berbeda dalam AP3 Permohonan dimana kode 01 adalah untuk Permohonan dari Partai Politik dan kode 02 adalah untuk Permohonan dari Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD;
  - 5) Namun demikian, Permohonan yang didaftarkan oleh Pemohon adalah permohonan yang berasal dari Perseorangan, namun faktanya, Pemohon juga memasukan perselisihan perolehan suara perseorangan calon anggota DPR dan DPRD sebagaimana dalam Pokok Permohonan Pemohon halaman 6 s/d halaman 8;
  - 6) Permohonan yang demikian itu merupakan Permohonan yang melanggar ketentuan Pasal 3 PMK No.2/2023 di atas serta tidak memberikan kepastian hukum bagi Mahkamah Konstitusi maupun Termohon, dimana Permohonan tersebut tidak jelas apakah merupakan permohonan dari Partai Politik ataupun Permohonan dari perseorangan calon anggota DPR dan DPRD;
  - 7) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi kepastian hukum bagi Termohon, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 PMK No.2/3023, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- C. Permohonan Pemohon Kabur karena Tabel Persandingan Pemohon Tidak dapat Dibaca Dengan Jelas dan Tidak Jelas Sumber Data Pemohon yang Ditampilkan dalam Permohonan
- 8) Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 7 s/d halaman 8, pemohon menampilkan tabel penjumlahan penghitungan suara pada Kecamatan Bolaang Timur yaitu Tabel 1 halaman 7 yakni mengenai rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Bolaang Timur versi Pemohon dan Tabel 2 halaman 8 yakni mengenai rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Passi Barat versi Pemohon;
  - 9) Bahwa baik Tabel 1 dan Tabel 2 pada halaman 7 s/d halaman 8 dalam permohonan tersebut tidak dapat dibaca dengan jelas sehingga Termohon tidak dapat memahami dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya;

- 10) Selain itu, Dalil-dalil Pemohon mulai halaman 7 s/d halaman 8 Permohonan Pemohon tersebut merujuk kepada formulir model yang tidak dikenal dan tidak digunakan dalam pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 sebagaimana yang termuat dalam PKPU 25/2024. Dalam hal ini mulai Permohonan Pemohon mendalilkan data perolehan suara Pemohon versi C1 dengan suara Termohon versi D Kabupaten dan D Kecamatan di berbagai TPS pada Kabupaten Bolaang Mangondow berdasarkan formulir D" Kabupaten/DKecamatan" dan C1 yang merupakan formulir model yang tidak dikenal dan tidak digunakan dalam pemilu tahun 2024. Formulir model C1 merupakan formulir model yang dikenal dan digunakan dalam pemilu Tahun 2019 sebagaimana diatur pada PKPU 4/2019;
- 11) Oleh karena formulir model D Kabupaten/ D Kecamatan dan C1 yang disebutkan Pemohon merupakan formulir model yang tidak dikenal dan tidak digunakan dalam pemilu tahun 2024 melainkan digunakan dalam pemilu 2019, maka Pemohon harus menjelaskan apa, dasar dan cara Pemohon mempunyai sumber data perolehan suara berupa "C1" dan D" Kabupaten serta D Kecamatan" tersebut;
- 12) Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "C1". Pemohon tidak pernah menguraikan dari mana sumber data perolehan suara berupa "C1" yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menampilkan perolehan suara dalam tabel-tabel persandingan perolehan suara tersebut. Apakah hasil catatan pribadi Pemohon atau tim sukses Pemohon, atau pihak lain yang tidak jelas kedudukan hukum dan kewenangannya;
- 13) Begitu juga mengenai sumber data perolehan suara berupa "D Kabupaten/D Kecamatan". Pemohon tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "D Kabupaten/D Kecamatan" dan dari mana sumber data "D Kabupaten/D Kecamatan" tersebut. Pemohon tidak pernah menguraikan dari mana sumber data perolehan suara berupa "C1" yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menampilkan perolehan suara dalam tabel-tabel persandingan perolehan suara tersebut;

- 14) Berdasarkan uraian di atas, oleh karena sumber data perolehan suara yang digunakan sebagai dasar menuduh adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak jelas, maka dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikualifikasikan sebagai dalil yang obscur.
- D. Permohonan Kabur karena terdapat pertentangan antara Petitum dan posita dalam permohonan serta Pemohon meminta pembatalan SK 360 secara keseluruhan bukan khusus sepanjang terkait daerah pemilihan Sulawesi Utara 4
- 15) Bahwa pemohon dalam petitum permohonannya meminta Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan batal SK 360/2024 tanpa menyatakan pembatalan SK 360/2004 sepanjang terkait Dapil Sulawesi Utara 4 untuk pemilihan calon anggota legislatif DPR Provinsi Sulawesi Utara;
- 16) Bahwa tanpa pernyataan terkait Dapil Sulawesi Utara 4 untuk pemilihancalon anggota legislatif DPR Provinsi Sulawesi Utara, maka apabila di kabulkan akan membatalk keseluruhan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu bukan saja pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulut tetapi juga pembatalan hasi rekapitulasi pemilu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan calon anggota legislatif DPR RI, pemilihan calon anggota legislatif DPD RI, pemilihan calon anggota legislatif DPRD Provinsi dan pemilihan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta pemilihan calon anggota legislatif DPA Provinsi Aceh dan DPRK Provinsi Aceh;
- 17) Bahwa selain itu, terdapat pertentangan antara posita dan petitum dalam permohonan Pemohon. Dalam Posita pemohon hanya mempersoalkan penghitungan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulut 4 di beberapa TPS Kabupaten Bolaang Mangondow sedangkan petitum meminta pembatalan keseluruhan SK 360/2024. Maka dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikualifikasikan sebagai dalil yang obscur.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara;
- 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar dengan alasan sebagaimana di bawah ini;
- 4) Bahwa perolehan suara Pemohon untuk kursi DPR Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional berasal dari hasil penghitungan perolehan suara pada semua TPS dalam wilayah Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 dan kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional;
- 5) Bahwa Semua proses pemungutan dan penghitungan suara tingkat TPS di seluruh TPS pada Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 dilakukan secara terbuka dimana semua saksi pasangan calon hadir dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Pengawas TPS serta disaksikan oleh Masyarakat, tokoh Masyarakat, maupun aparat keamanan setempat.
- 6) Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu pada tingkat TPS kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh saksi- saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Dalam proses rekapitulasi tersebut setiap saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan

yang ditindaklanjuti oleh PPK setempat, termasuk apabila terdapat temuan atau rekomendasi dari Panwascam. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan kemudian secara berjenjang dibawa dalam rapat pleno tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota. dalam proses rekapitulasi tersebut dimungkinkan adanya koreksi atau tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu berdasarkan adanya keberatan dari saksi Peserta Pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus. Proses rekapitulasi berikutnya dilakukan pada tingkat provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional.

- 7) Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional tersebut, Termohon kemudian menetapkan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024) tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB (Bukti T-001).
- 8) Bahwa dengan demikian berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan pengurangan dan/atau penggelembungan suara partai politik Peserta Pemilu adalah tidak benar dan tidak berdasar;
- 9) Bahwa perolehan suara partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk anggota DPR Provinsi dari Dapil Sulawesi Utara 4 tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan

Umum Tahun 2024 untuk Dapil Sulawesi Utara 4 sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D.HASIL PROV-DPRD PROV (Bukti T-002). Dokumen inilah yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menerbitkan SK 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024;

- 10) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Utara, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah di Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL PROV-DPRD PROV adalah sebagai berikut: (Bukti T-002)

NO.	DATA	JUMLAH
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>	
1.	Jumlah Pemilih DPT	449.666
<b>B.</b>	<b>DATA PENGGUNA HAK PILIH</b>	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	383.947
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	2.855
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	3.755
<b>Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>		<b>390.557</b>
<b>C.</b>	<b>DATA SURAT SUARA</b>	
1.	Surat Suara Diterima	459.838
2.	Surat Suara Rusak	604
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	68.677
4.	Surat Suara Digunakan	<b>390.557</b>
<b>D.</b>	<b>DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>	
1.	Suara Sah	367.949
2.	Suara Tidak Sah	22.608
<b>Jumlah suara sah dan tidak sah</b>		<b>390.557</b>

- 11) Bahwa perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL PROV-DPRD PROV adalah sebagai berikut: (Bukti T-002)

<b>NO. URUT</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	43.008
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	20.845
3.	Partai PDI Perjuangan	144.472
4.	Partai Golkar	27.705
5.	Partai Nasdem	64.933
6.	Partai Buruh	902
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.591
8.	Partai Keadilan Sejahtera	14.146
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	237
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	3.926
11.	Partai Garda Republik Indonesia	140
12.	Partai Amanat Nasional	11.547
13.	Partai Bulan Bintang	683
14.	Partai Demokrat	24.708
15.	Partai Solidaritas Indonesia	597
16.	Partai PERINDO	2.929
17.	Partai Persatuan Pembangunan	5.481
24.	Partai Ummat	99
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>		<b>367.949</b>

12) Bahwa dalil Pemohon mulai halaman 7 s/d halaman & Permohonan Pemohon tersebut merujuk kepada formulir model yang tidak dikenal dan tidak digunakan dalam pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 sebagaimana yang termuat dalam PKPU 25/2024. Dalam hal ini mulai Permohonan Pemohon mendalilkan data perolehan suara Pemohon versi C1 dengan suara Termohon versi DKabupaten dan D Kecamatan di berbagai TPS pada Kabupaten Bolaang Mangondow berdasarkan Formulir D" Kabupaten/DKecamatan" dan C1 yang merupakan formulir model yang tidak dikenal dan tidak digunakan dalam pemilu tahun 2024.

- 13) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "C1". Pemohon tidak pernah menguraikan dari mana sumber data perolehan suara berupa "C1" yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menampilkan perolehan suara dalam tabel-tabel persandingan perolehan suara tersebut. Apakah hasil catatan pribadi Pemohon atau tim sukses Pemohon, atau pihak lain yang tidak jelas kedudukan hukum dan kewenangannya;
- 14) Begitu juga mengenai sumber data perolehan suara berupa "D" Kabupaten/D Kecamatan". Pemohon tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "D Kabupaten/D Kecamatan" dan dari mana sumber data "D" Kabupaten/D Kecamatan" tersebut. Pemohon tidak pernah menguraikan dari mana sumber data perolehan suara berupa "C1" yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menampilkan perolehan suara dalam tabel-tabel persandingan perolehan suara tersebut;
- 15) Berdasarkan uraian di atas, oleh karena sumber data perolehan suara yang digunakan sebagai dasar menuduh adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak jelas, maka dalil Pemohon haruslah ditolak.
- 16) Bahwa terkait Dalil Pemohon pada halaman 6 angka 2, diketahui Perolehan hasil pada Formulir Model Lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV Kecamatan Passi Barat Desa Wangga Satu TPS 002 dan Formulir Model C. HASIL-DPRD PROV Desa Wangga Satu TPS 002 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Lampiran D.HASILKECAMATAN-DPRD-PROV	C. HASIL-DPRD PROV
5.	Partai Nasdem	1	1
1.	Alfian Bara	0	0

2.	Nasrun Koto	0	0
3.	Seska Ervina Budiman	12	12
4.	Tamrin Moh. Daud	1	1
5.	Haslinda Rotinsulu	7	7
6.	Albert Aske Iroth, S.E.	0	0
7.	Karman Muchtar Podomi, S.T.	2	2
8.	Surono Rumoroi, S.Pd	0	0
9.	Ismail	0	0
10.	Rahmat Ali Algaus, S.H.	0	0
Jumlah seluruh suara		23	23

Bahwa setelah dilakukan pencermatan tidak terdapat perbedaan antara hasil perolehan suara Partai Nasden dan Calon pada Formulir Model Lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV Kecamatan Passi Barat Desa Wangga Satu TPS 002 dan Formulir Model C. HASIL-DPRD PROV Desa Wangga Satu TPS 002. Oleh karena itu tuduhan Pemohon terhadap Termohon adalah tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak;

17) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya angka 4 mengenai terdapat perbedaan hasil perolehan suara antara Formulir Model C. HASIL- DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV yang disimpulkan selish sejumlah 3 suara. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pencermatan, sebagai berikut:

- a. Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon pada Formulir Model Lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV Kecamatan Passi Barat yaitu sejumlah 1.233 suara.
- b. Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon pada Formulir Model Lampiran Formulir Model C. HASIL-DPRD PROV Kecamatan Passi Barat, yaitu sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Partai NasDem	Alfian Bara	Nasrun Koto, S.H., MH	Seska Ervina Budiman, S.SOS	Tamrin Moh. Daun	Haslinda Rotinsulu	Albert Aske Iroth, S.E	Kamran Mughtar Podomi, S.T.	Suriani Rumoroi, S.Pd.	Ismail	Rahmat Ali Algaus, S.H	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon
		5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	SANG TOMBOLANG	40	487	19	66	9	19	41	382	5	-	322	1.390
2	DUMOGA BARAT	22	57	37	99	7	203	133	317	1	7	3	886
3	DUMOGA TIMUR	28	30	30	35	13	107	802	106	2	1	2	1.156
4	DUMOGA UTARA	28	24	11	48	6	183	165	9	1	2	3	480
5	LOLAK	188	361	174	202	18	197	62	478	12	9	226	1.927
6	BOLAANG	47	130	200	115	15	287	6	36	1	2	10	849
7	LOLAYAN	114	509	144	278	18	308	44	1.673	11	3	10	3.112
8	PASSI BARAT	102	104	58	252	20	656	3	22	5	2	9	1.233
9	POIGAR	25	45	22	78	8	130	85	406	-	1	1	801
10	PASSI TIMUR	23	39	6	169	4	64	51	6	3	2	4	371
11	BOLAANG TIMUR	20	46	16	49	15	425	2	335	7	1	7	923
12	BILALANG	57	102	39	215	4	100	5	34	1	-	2	559
13	DUMOGA	72	124	344	78	15	279	230	476	2	1	4	1.625
14	DUMOGA TENGGARA	74	161	34	115	30	350	21	401	1	5	8	1.200
15	DUMOGA TENGAH	36	42	23	48	4	71	231	4	1	1	18	479
	JUMLAH	876	2.261	1.157	1.847	186	3.379	1.881	4.685	53	37	629	16.991

Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Nasdem untuk Kecamatan Passi Barat dengan excel yang diinput sesuai Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV dari masing-masing TPS adalah SAMA.

- 18) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya angka 5 mengenai perbedaan suara pada TPS 001 Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur yang menurut Pemohon terdapat perbedaan total suara Partai Politik, di mana pada Formulir C1 terinput total suara

PDIP sejumlah 64 suara dan Partai Golkar sejumlah 7 suara, sedangkan pada Formulir D. Hasil Kabupaten tercatat suara PDIP sebanyak 71 suara dan suara Partai Golkar sebanyak 75 suara. Maka dari itu, Pemohon menyimpulkan terdapat total suara anomali sebanyak 9 suara. Terhadap tuduhan Pemohon telah dilakukan pencermatan sebagai berikut:

a. Hasil perolehan suara sah Partai Politik menurut dalil Pemohon:

Nama Partai	D. Hasil Kecamatan	C. Hasil	SELISIH
PDIP	64	71	7
Partai Golkar	77	75	2
TOTAL			9

b. Bahwa setelah dilakukan penyandingan antara Formulir Model C.HASIL- DPRD PROV untuk TPS 001 Desa Lolan dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan Bolaang Timur beserta lampirannya, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nama Partai	C. Hasil	Lampiran D.Hasil Kecamatan
PDIP	64	64
Partai Golkar	77	77

Untuk diketahui bahwa Model D.Hasil Kabupaten tidak lagi memuat jumlah perolehan suara partai politik dan calon per TPS, tetapi hanya memuat jumlah rekapan perolehan suara partai politik dan calon dari masing-masing kecamatan. Berdasarkan uraian tersebut sudah seharusnya dalil-dalil pemohon ditolak;

19) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya angka 6 yang menyatakan pada TPS 004 Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur terdapat selisih antara total suara Partai Politik dan Calon secara keseluruhan dengan total suara sah yang digunakan, di mana jumlah total suara Partai Politik dan Calon sebanyak 190 suara dan total suara sah yang digunakan sebanyak 198 suara. Maka dari itu

Pemohon menyimpulkan bahwa selisih antara total suara Partai Politik dan Calon secara keseluruhan dan total suara sah yang digunakan sebanyak 8 suara. Bahwa data Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Formulir Model C. Hasil DPRD PROV yaitu sebagai berikut:

Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah

Jumlah Seluruh Suara Sah	190
Jumlah Suara Tidak Sah	8
Jumlah Seluruh Suara Sah dan tidak sah	198

Setelah Dicermati dan diperiksa ternyata jumlah seluruh surat suara yang digunakan berjumlah 198 terdiri dari 190 suara sah dan 8 suara tidak sah. dan ini SUDAH SESUAI dengan C Hasil pada TPS 004 Desa Lolan.

- 20) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya angka 7 mengenai pada Kecamatan Bolaang Timur Desa Tadoy, terdapat perbedaan selisih suara antara Formulir C1 dan Formulir D. Hasil Kabupaten, di mana jumlah total suara PDIP dalam D. Hasil Kabupaten berjumlah 98 suara, sedangkan berdasarkan Formulir C1 yang direkap oleh saksi berjumlah 96 suara. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa terjadi penambahan suara sebanyak 2 suara dalam PDIP. Bahwa setelah dilakukan pencermatan dan pemeriksaan, sebagai berikut:

Nama Partai	C. Hasil	Lampiran D. Hasil Kecamatan
PDIP	98	98

Bahwa setelah disandingkan, data dalam Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV Desa Tadoy TPS 001 dan Lampiran D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Desa Tadoy TPS 001 berjumlah 98, dan hasilnya sama.

- 21) Bahwa tabel yang ditampilkan oleh Pemohon tidak dapat dibaca oleh Termohon dan tidak diketahui dari mana sumber data yang didapat oleh pemohon apakah data hasil rekap internal atau data formulir resmi yang diberikan kepada saksi- saksi Pemohon. Selain itu tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi Partai NasDem pada saat penghitungan suara di tingkat TPS maupun rekapitulasi penghitungan suara pada di tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Provinsi;
- 22) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:
  1. Lampiran V SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 (SK KPU Sulawesi Utara 34/2024); dan  
Lampiran II SK KPU Sulawesi Utara 34/2024, tentang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Bukti T-002 : Formulir Model D.HASIL PROV-DPRD PROV, untuk Dapil Sulawesi Utara 4
3. Bukti T-003 : Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD PROV, untuk Kabupaten Bolaang Mongondow, Dapil Sulawesi Utara 4
4. Bukti T-004 : Kumpulan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV di beberapa kecamatan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara, yang meliputi:

1. Kecamatan Passi Barat
  2. Kecamatan Bolaang Timur
5. Bukti T-005 : Kumpulan Surat Keterangan dari:
- a. KPU Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 29 April 2024
  - b. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 27 April 2024
  - c. PPK Kecamatan Passi Barat tertanggal 27 April 2024  
PPK Kecamatan Bolaang Timur tertanggal 27 April 2024
6. Bukti T-006 : Kumpulan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat:
- a. Kecamatan Passi Barat
  - b. Kecamatan Bolaang Timur

[2.5] Menimbang bahwa PDIP telah mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam Perkara Nomor **42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** dan berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 34-02-05-25/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 telah ditetapkan oleh Mahkamah sebagai Pihak Terkait. Namun pada Persidangan tanggal 14 Mei 2024 Pihak terkait menyatakan tidak akan memberikan keterangan maupun melampirkan alat bukti, saksi, maupun ahli dalam persidangan berkaitan dengan pokok perkara. Oleh karena itu mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalam Pertimbangan Hukum.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 34-02-05-25/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow tidak menanggapi dugaan pelanggaran pemilu baik yang bersumber dari laporan maupun temuan berkenaan dengan pokok permohonan pemohon mengenai hasil pemilu dan pelanggaran prosedur.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan

1. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan pemohon Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan tugas pencegahan sebagai berikut: Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow nomor: 109/PM.00.02/K.SA-02/2/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya memuat Imbauan terhadap pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan umum tahun 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Vide Bukti PK.30. - 1].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan tugas pengawasan sebagai berikut:

2.1. Pengawasan Tingkat TPS

1) Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon perihal selisih suara pada C. HASIL TPS 2 Desa Wanga 1 dengan D. Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Passi Barat pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan di TPS 2 Desa Wangga 1 Kecamatan Passi Barat Nomor 04/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan saksi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Wanga 1[Vide Bukti.PK.30 - 2];

2) Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon perihal selisih suara pada C. HASIL TPS 2 Desa Wanga 1 dengan D. Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Passi Barat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan sebagaimana 3 tertuang dalam C.HASIL SALINAN KECAMATAN-DPRD TPS 02 Desa Wanga 1 Kecamatan Passi Barat yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan hasil sebagai berikut;

Tabel Perolehan Suara Partai Nasdem berdasarkan

C.HASIL DPRD PROV TPS 2 Desa Wanga 1

No.	Partai Nasional Demokrat	Jumlah Suara
	Partai Nasional Demokrat	1

1	Alfian Bara	0
2	Nasrun Koto	0
3	Seska Budiman	12
4	Tamrin Daun	1
5	Haslinda	7
6	Albert Iroth	0
7	Kamran Podomi	2
8	Suriani Rumoroi	0
9	Ismael	0
10	Rahmat Ali Algaus	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik	23

**[Vide Bukti.PK.30 – 3]**

## 2.2. Pengawasan Tingkat Kecamatan

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon perihal selisih suara pada C. Hasil TPS 2 Desa Wangsa 1 dengan D. Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Passi Barat pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan pada Rekap Pleno Kecamatan Passi Barat Nomor 67/LHP/PM.01.00/1/2024 tanggal 19 Februari pada Rekap Pleno Kecamatan Passi Barat yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan saksi perihal selisih suara Partai Nasdem [vide Bukti.PK.30 - 4];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon perihal selisih suara pada C. HASIL TPS 2 Desa Wangsa 1 dengan D. Hasil Kecamatan DRD PROV Kecamatan Passi Barat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan sebagaimana tertuang dalam D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV TPS 02 Desa Wangsa 1 Kecamatan Passi Barat yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Nasdem berdasarkan

## D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV TPS 02 Desa Wangra

## Kecamatan Passi Barat

No.	Partai Nasional Demokrat	Jumlah Suara
	Partai Nasional Demokrat	1
1	Alfian Bara	0
2	Nasrun Koto	0
3	Seska Budiman	12
4	Tamrin Daun	1
5	Haslinda	7
6	Albert Iroth	0
7	Kamran Podomi	2
8	Suriani Rumoroi	0
9	Ismael	0
10	Rahmat Ali Algaus	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik	23

**[Vide Bukti.PK.30 – 5]**

## 2.3. Pengawasan Tingkat TPS

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon perihal tidak ada C1 TPS 3 Desa Ambang I| Kecamatan Passi Barat yang terinput di SIREKAP sehingga tidak bisa diakses pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan di TPS 3 Desa Ambang II Nomor 29/LHP/PM.00.02/PANWASLU-BT/11/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya KPPS telah mengupload C.Hasil rekapan ke dalam aplikasi SIREKAP dan setelah di upload, KPPS memasukkan surat suara yg telah di rekap ke dalam kotak suara, dan di segel yang di saksikan oleh saksi, PTPS dan Pengamanan TPS [Vide Bukti.PK.30 - 6 dan Bukti.PK.30 - 7];

2) Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon perihal tidak ada C1 TPS 5 Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur yang terinput di SIREKAP sehingga tidak bisa diakses pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan di TPS 5 Desa Tadoy Nomor 33/LHP/PM.00.02/PANWASLU-BT/I/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya setelah KPPS menandatangani C.Hasil, dilanjutkan dengan mengunggah C.Hasil ke dalam aplikasi SIREKAP yang disaksikan oleh saksi, PTPS, Pengamanan TPS dan PPS [Vide Bukti.PK.30-8 dan Bukti.PK.30-9];

#### 2.4. Pengawasan Tingkat Kecamatan

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon perihal selisih hasil antara C1 dengan Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Passi Barat pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan pengawasan pada Rekap Pleno Kecamatan Passi Barat sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 67/LHP/PM.01.00/1/2024 tanggal 19 Februari pada Rekap Pleno Kecamatan Passi Barat yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan saksi perihal selisih suara Partai Nasdem [Vide Bukti.PK.30-4];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon perihal selisih suara Partai Nasdem pada C1 dan D.Hasil DPRD PROV Kabupaten Bolaang Mongondow pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan sebagaimana tertuang dalam D.HASIL KECAMATAN Kecamatan Passi Barat untuk Partai Nasdem yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Nasdem berdasarkan

#### DHASIL KECAMATAN DPRD PROV

#### Kecamatan Passi Barat

No.	Partai Nasional Demokrat	Jumlah Suara
	Partai Nasional Demokrat	102

1	Alfian Bara	104
2	Nasrun Koto	58
3	Seska Budiman	252
4	Tamrin Daun	20
5	Haslinda	656
6	Albert Iroth	3
7	Kamran Podomi	22
8	Suriani Rumoroi	5
9	Ismael	2
10	Rahmat Ali Algaus	9
	Jumlah Suara Sah Partai Politik	1.233

**[vide Bukti.PK.30 – 10]**

#### 2.5. Pengawasan Tingkat Kabupaten

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon perihal selisih hasil antara C1 dengan Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Passi Barat pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 55/LHP/PM.01.00/2/2024 Tanggal 1 Maret 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan tidak terdapat keberatan saksi terkait selisih suara antara formulir C1 dan D.Hasil Kecamatan Passi Barat [Vide Bukti.PK.30 - 11];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon perihal selisih suara antara C1 dengan Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Passi Barat pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan sebagaimana tertuang dalam D.HASIL DPRD PROV Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Partai Nasdem yang

disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Nasdem berdasarkan

C. HASIL DPRD PROV Kabupaten Bolaang Mongondow

No.	Partai Nasional Demokrat	Jumlah Suara
	Partai Nasional Demokrat	102
1	Alfian Bara	104
2	Nasrun Koto	58
3	Seska Budiman	252
4	Tamrin Daun	20
5	Haslinda	656
6	Albert Iroth	3
7	Kamran Podomi	22
8	Suriani Rumoroi	5
9	Ismael	2
10	Rahmat Ali Algaus	9
	Jumlah Suara Sah Partai Politik	1.233

[vide Bukti.PK.30 – 12]

2.6. Pengawasan Tingkat TPS

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon perihal perbedaan total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar pada C1 TPS 1Desa Lolan dengan D.Hasil DPRD PROV Kecamatan Bolaang Timur pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 30/LHP/PM.00.02/PANWASLU-BT/11/2024 Tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan tidak terdapat keberatan saksi perihal perolehan suara [Vide Bukti.PK.30 - 13];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon perihal perbedaan total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar pada C1 TPS 1 Desa Lolan dengan D.Hasil DPRD PROV

Kecamatan Bolaang Timur pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan sebagaimana tertuang dalam C.Hasil DPRD PROV TPS 1Desa Lolan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan hasil sebagai berikut;

Tabel Jumlah Perolehan Suara PDIP Berdasarkan

C.Hasil DPRD PROV TPS 01 Desa Lolan

No.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jumlah Suara
	PDIP	1
1	Rocky Wowor	1
2	Hj. Muslimah Mongilong	11
3	Ir. Julius Jems Tuuk	0
4	Feramitha Tiffani Mokodompit, SM, MBA	49
5	Drs. Eddy Pontoh	0
6	H. Abdi Van Gobel, SE	2
7	Ir. Norma Makalalag	0
8	Mohammad Wongso	0
9	Harry Edward Porung, SH	0
10	Arman Lumoto, S.Ag, M.Pd.I	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik	64

Tabel Jumlah Perolehan Suara Partai Golkar Berdasarkan

D. Hasil DPRD PROV TPS 01 Desa Lolan

No.	Partai Golkar	Jumlah Suara
	Partai Golkar	2
1	Raski A. Mokodompit, SH	71
2	I Ketut Sukadi	0

3	Jeifi Jacqlin Tineke Mamangkey	0
4	Sumitro Moha	0
5	Jacobus Jemmy Tjia	0
6	Dewi Margareth Kalalo, SH	0
7	Ir. Mohamad Yuda Rantung	0
8	Adnan Djunaedi	0
9	Nurnaningsih Matoha	0
10	Rusmin Nur Mokodompis	4
	Jumlah Suara Sah Partai Politik	77

**[Vide Bukti.PK.30 – 14]**

## 2.7. Pengawasan Tingkat Kecamatan

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon perihal perbedaan total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar pada C1 TPS 1Desa Lolan dengan D.Hasil DPRD PROV Kecamatan Bolaang Timur pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 27/LHP/PM.25.05/PANWASLU-BT/11/2024 Tanggal 25 Februari 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu tingkat Kecamatan Bolaang Timur yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dan tidak terdapat keberatan saksi perihal perbedaan total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar [Vide Bukti.PK.30 - 15];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon perihal perbedaan total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar pada C1 TPS 1 Desa Lolan dengan D.Hasil DPRD PROV Kecamatan Bolaang Timur pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan sebagaimana tertuang dalam D.Hasil DPRD PROV Kecamatan Bolaang Timur TPS 1 Desa Lolan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan hasil sebagai berikut;

Tabel Jumlah Perolehan Suara PDIP Berdasarkan

D. Hasil DPRD PROV Kecamatan Bolaang Timur TPS 01 Desa Lolan

No.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jumlah Suara
	PDIP	1
1	Rocky Wowor	1
2	Hj. Muslimah Mongilong	11
3	Ir. Julius Jems Tuuk	0
4	Feramitha Tiffani Mokodompit, SM, MBA	49
5	Drs. Eddy Pontoh	0
6	H. Abdi Van Gobel, SE	2
7	Ir. Norma Makalalag	0
8	Mohammad Wongso	0
9	Harry Edward Porung, SH	0
10	Arman Lumoto, S.Ag, M.Pd.I	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik	64

Tabel Jumlah Perolehan Suara Partai Golkar Berdasarkan

## D. Hasil DPRD PROV Kecamatan Bolaang Timur

No.	Partai Golkar	Jumlah Suara
	Partai Golkar	2
1	Raski A. Mokodompit, SH	71
2	I Ketut Sukadi	0
3	Jeifi Jacqlin Tineke Mamangkey	0
4	Sumitro Moha	0
5	Jacobus Jemmy Tjia	0

6	Dewi Margareth Kalalo, SH	0
7	Ir. Mohamad Yuda Rantung	0
8	Adnan Djunaedi	0
9	Nurnaningsih Matoha	0
10	Rusmin Nur Mokodompis	4
	Jumlah Suara Sah Partai Politik	77

## 2.8. Pengawasan Tingkat TPS

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon perihal selisih total suara Partai dan calon secara keseluruhan pada TPS 4 Desa Lolan dengan D.Hasil DPRD PROV Kecamatan Bolaang Timur pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongodow telah melakukan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 31/LHP/PM.25.05/PANWASLU-BT/1/2024 Tanggal 14 Februari 2024 di TPS 04 Desa Lolan yang pada pokoknya jumlah total suara Partai dan Calon berjumlah 190 suara, sementara suara tidak sah berjumlah 8 suara [Vide Bukti.PK.30 - 17, Bukti.PK.30 - 18 dan Bukti.PK.30 - 16];

## 2.9. Pengawasan Tingkat TPS

1. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon perihal selisih total suara antara C1 dan Formulir D.Hasil Kabupaten dimana jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada D.Hasil Kabupaten berjumlah 98 suara, sedangkan C1 yang direkap berjumlah 96 suara, pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 27/LHP/PM.25.05/PAWASLU-BT/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu tingkat Kecamatan Bolaang Timur yang pada pokoknya pada C.Hasil Plano TPS 01 Desa Tadoy untuk calon Nomor Urut 8 PDIP tercatat 2 suara. Namun dalam jumlah C.Hasil tidak di isi. Sehingga dilakukan perbaikan jumlah pada kolom PDIP calon Nomor

Urut 8 dengan mengubah jumlah perolehan suara yang semula nihil menjadi 2 suara. Koreksi dilakukan dengan disaksikan saksi partai, PPK, Panwaslu Kecamatan Bolaang Timur dan PPS [Vide Bukti.PK.30-15];

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan *dan alat bukti lain* yang diberi tanda bukti PK.30-01 sampai dengan bukti PK. 30-18, sebagai berikut:

1. Bukti PK.30-01 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 109/PM.00.02/K.SA-02/2/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Imbauan pemungutan dan penghitungan suara
2. Bukti PK.30-02 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan di TPS 2 Desa Wangga 1 Kecamatan Passi Barat dengan Nomor 04/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 15 Februari 2024
3. Bukti PK.30-03 : Fotokopi C.HASIL DPRD PROV TPS 2 Desa Wangga
4. Bukti PK.30-04 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada Rekap Pleno Kecamatan Passi Barat dengan nomor 67/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 19 Februari 2024
5. Bukti PK.30-05 : Fotokopi D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV TPS 02 Desa Wangga 1 Kecamatan Passi Barat
6. Bukti PK.30-06 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan di TPS 3 Desa Ambang II dengan nomor 29/LHP/PM.00.02/PANWASLU-BT/II/2024 tanggal 14 Februari 2024
7. Bukti PK.30-07 : Fotokopi C.Hasil DPRD PROV TPS 3 Desa Ambang II
8. Bukti PK.30-08 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan di TPS 5 Desa Tadoy dengan Nomor 33/LHP/PM.00.02/PANWASLU-BT/II/2024 tanggal 14 Februari 2024
9. Bukti PK.30-09 : Fotokopi C.Hasil DPRD PROV TPS 5 Desa Tadoy
10. Bukti PK.30-10 : Fotokopi Tabel Perolehan Suara Partai Nasdem berdasarkan D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV Kecamatan Passi Barat
11. Bukti PK.30-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 55/LHP/PM.01.00/2/2024 Tanggal 1 Maret 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Pemilu tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow
12. Bukti PK.30-12 : Fotokopi D.HASIL DPRD PROV Kabupaten Bolaang Mongondow
  13. Bukti PK.30-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 30/LHP/PM.00.02/PANWASLU-BT/II/2024 Tanggal 14 Februari 2024
  14. Bukti PK.30-14 : Fotokopi C.Hasil DPRD PROV TPS 01 Desa Lolan
  15. Bukti PK.30-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 27/LHP/PM.25.05/PANWASLU-BT/II/2024 Tanggal 25 Februari 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu tingkat Kecamatan Bolaang Timur
  16. Bukti PK.30-16 : Fotokopi D.HASIL DPRD PROV Kecamatan Bolaang Timur TPS 01 Desa Lolan
  17. Bukti PK.30-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 31/LHP/PM.25.05/PANWASLU-BT/II/2024 Tanggal 14 Februari 2024 di TPS 04 Desa Lolan
  18. Bukti PK.30-18 : Fotokopi C.HASIL DPRD PROV Kecamatan Bolaang Timur

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

#### **Eksepsi Termohon**

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menurut Termohon, permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah tentang sengketa hasil pemilihan, melainkan tentang pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif, termasuk meminta diskualifikasi calon anggota DPRD sehingga hal demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.1.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti T-001], sepanjang perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara 4. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti T-001]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.59 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 66-02-05-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Hal ini dikarenakan Pemohon merupakan perseorangan calon anggota legislatif dari Partai NasDem untuk pengisian kursi DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Utara 4 dan permohonan dimaksud tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.4.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

**[3.4.2]** Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus

memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PPHU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PPHU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PPHU ke Mahkamah adalah bentuk penyesuaian agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PPHU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

**[3.4.3]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon menyebutkan dirinya sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 4, Nomor Urut 1 dari Partai NasDem Nomor Urut 5. Namun, Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya surat persetujuan dari partai politik yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan sebagai perseorangan calon anggota legislatif.

**[3.4.4]** Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 3 Mei 2024, setelah diklarifikasi oleh Mahkamah, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak memiliki surat persetujuan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Pemohon dalam permohonannya menguraikan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 4, Nomor Urut 1 dari partai politik peserta Pemilu 2024, yakni Partai NasDem, namun karena Pemohon tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian eksepsi lainnya dari Termohon serta pokok

permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lainnya dari Termohon, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.46 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Intan Permata Putri dan M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.  
**Saldi Isra**

ttd.  
**Arief Hidayat**

ttd.  
**Anwar Usman**

ttd.  
**Enny Nurbaningsih**

ttd.  
**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.  
**M. Guntur Hamzah**

ttd.  
**Ridwan Mansyur**

ttd.  
**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.  
**Intan Permata Putri**

ttd.  
**M. Lutfi Chakim**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id